



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muddin Dalle Bin Dalle;**
2. Tempat lahir : Manimbahoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 / 1 Juli 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalolo Desa Manimbahoi Kec. Parigi Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muddin Dalle Bin Dalle ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUDDIN DALLE Bin DALLE** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kedua Kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUDDIN DALLE Bin DALLE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang jenis kandao dengan panjang 37 cm gagang kayu warna coklat.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUDDI DALLE BIN DALLE pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021, bertempat di Rumah Muddin Dalle Dusun Kalolo, Desa Manimbahoi, Kec Parigi Kab.Gowa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan yakni dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban H. HAERUL DG. NAI BIN KUDDENG DG. RA'JA yang mengakibatkan luka-luka berat. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 10:00 Wita, saksi korban H. HAERUL DG. Nai mendatangi rumah terdakwa MUDDIN DALLE yakni di Dusun Kalolo, Desa Manimbahoi, Kec.Parigi, Kab Gowa dengan

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menegur terdakwa untuk tidak lagi menambah bangunan ke belakang rumahnya karena bangunan terdakwa sudah melewati batas tanah saksi korban.

Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi korban menyampaikan maksudnya kepada terdakwa yang pada saat itu sementara kerja memperbaiki dapurnya dengan menggunakan parang jenis kandao, pada saat itu juga hadir saksi MARYANI M Binti MUDDIN (anak terdakwa). Kemudian terjadi perdebatan diantara ketiganya terkait kepemilikan tanah sehingga mereka memutuskan untuk pergi memanggil pemilik tanah sebelumnya yakni sdr. Dg. TEPU. Pada saat perjalanan keluar rumah, terdakwa mengikuti saksi korban dengan emosi berkata "kenapa kamu mau ganggu saya disini, ini tempat mama saya, saya akan parangiko, kau itu datang disini macam-macam saja." Kemudian terdakwa memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telunjuk tangan sebelah kanan dengan menggunakan parang jenis kandao dengan panjang sekitar 23 cm, warna hitam, ujung parang melengkung dan bergagang kayu warna hitam. Setelah itu saksi korban lari kedepan rumah dan bertemu saksi TAHIR Dg SIALA yang kemudian membonceng saksi korban untuk berobat di Puskesmas Parigi.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 446.17.2/980.1/UKP tanggal 09 Juni 2021 a.n H. Haeul Dg. Nai, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Moh. Zulkayyan Murfat dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sardar dengan keadaan umum sakit sedang
2. Pada korban ditemukan luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran panjang 10 cm pada sisi kanan jari telunjuk dan panjang 7 cm pada sisi kiri jari telunjuk, dengan lebar 4 cm, tepi luka rata, sudut luka lancip, terdapat pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Bahwa luka robek akibat trauma benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban harus menjalani operasi dan dirawat 5 hari di RS Syech Yusuf dan tidak bisa menjalani aktifitas dan pekerjaannya seperti biasa

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUDDI DALLE BIN DALLE pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021, bertempat di Rumah Muddin Dalle Dusun Kalolo, Desa Manimbahoi, Kec Parigi Kab.Gowa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan yakni dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban H. HAERUL DG. NAI BIN KUDDENG DG. RA'JA yang mengakibatkan luka-luka berat. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 10:00 Wita, saksi korban H. HAERUL DG. Nai mendatangi rumah terdakwa MUDDIN DALLE yakni di Dusun Kalolo, Desa Manimbahoi, Kec.Parigi, Kab Gowa dengan maksud menegur terdakwa untuk tidak lagi menambah bangunan ke belakang rumahnya karena bangunan terdakwa sudah melewati batas tanah saksi korban.

Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi korban menyampaikan maksudnya kepada terdakwa yang pada saat itu sementara kerja memperbaiki dapurnya dengan menggunakan parang jenis kandao, pada saat itu juga hadir saksi MARYANI M Binti MUDDIN (anak terdakwa). Kemudian terjadi perdebatan diantara ketiganya terkait kepemilikan tanah sehingga mereka memutuskan untuk pergi memanggil pemilik tanah sebelumnya yakni sdr. Dg. TEPU. Pada saat perjalanan keluar rumah, terdakwa mengikuti saksi korban dengan emosi berkata "kenapa kamu mau ganggu saya disini, ini tempat mama saya, saya akan parangiko, kau itu datang disini macam-macam saja." Kemudian terdakwa memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telunjuk tangan sebelah kanan dengan menggunakan parang jenis kandao dengan panjang sekitar 23 cm, warna hitam, ujung parang melengkung dan bergagang kayu warna hitam. Setelah itu saksi korban lari kedepan rumah dan bertemu saksi TAHIR Dg SIALA yang kemudian membonceng saksi korban untuk berobat di Puskesmas Parigi.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 446.17.2/980.1/UKP tanggal 09 Juni 2021 a.n H. Haeul Dg. Nai, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Moh. Zulkayyan Murfat dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sardar dengan keadaan umu sakit sedang
2. Pada korban ditemukan luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran panjang 10 cm pada sisi kanan jari telunjuk dan panjang 7 cm pada sisi kiri jari telunjuk, dengan lebar 4 cm, tepi luka rata, sudut luka lancip, terdapat pendarahan aktif.

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sgm



Kesimpulan :

Bahwa luka robek akibat trauma benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban harus menjalani operasi dan dirawat 5 hari di RS Syech Yusuf dan tidak bisa menjalani aktifitas dan pekerjaannya seperti biasa

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maryani M Binti Muddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terait dengan tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa pelakunya adalah orang tua Saksi yaitu Muddin Dalle Bin Dalle dan korbannya adalah H. Hairul Dg. Nai;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di halaman depan rumah orang tua saksi di Dusun Kalolo, Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban dengan cara melukai tangan Korban menggunakan Kandao (parang);
- Bahwa pada saat kejadian ada Saksi yang berusaha meleraai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri H. Hairul Dg. Nai karena H. Hairul Dg. Nai datang marah-marrah di depan rumah milik Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata kasar berulang kali yaitu “TAILASO KABULAMMA” sehingga Terdakwa marah sehingga mereka saling menantang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban mengalami luka pada jari tangan Korban dan mendapat perawatan medis dengan jahitan pada jari tangan bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa menebas Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah empat kali H. Hairul Dg. Nai datang marah-marah karena menyangka bangunan Terdakwa menyeberang ke tanah Korban;
- Bahwa pada saat saling menantang, Korban menggunakan papan dan batu sehingga Terdakwa melukai korban;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi karena cuaca serta cahaya saat itu terang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. **Haerul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Muddin Dalle Bin Dallerhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Rumah Terdakwa di Dusun Kalolo, Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri dengan cara melukai tangan Saksi menggunakan Kandao (parang yang ujungnya melengkung);
- Bahwa yang melihat saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi tersebut adalah saksi Maryani M. Binti Muddin sedangkan Dg. Juntu bersama Dg. Sanning melihat saksi setelah saksi lari kedepan karena tangan saksi sudah berdarah dan kemudian warga sekitar pada datang saat itu;
- Bahwa yang menyebabkan sehigga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi karena sebelum kejadian, saksi datang melihat batas bangunan terdakwa dimana bangunan terdakwa sudah melewati pembatas tanah milik saksi yang terbuat dari susun batu setinggi lutut, sehingga saksi menegur dan terdakwa bersama anaknya saat itu tidak menerima atas penyampaian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami luka pada jari tangan saksi ;
- Bahwa Saksi mendapat perawatan dari pihak rumah sakit atas penganiayaan tersebut berupa operasi pada jari tangan bagian kanan sebanyak 30 (tiga puluh) jahitan;

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengayunkan kandaonya sebanyak 3 (tiga) kali terhadap diri Saksi, tetapi Saksi selalu menagkisnya dan menghindari sehingga hanya 1 (satu) kali yang kena pada bagain jari Saksi;
 - Bahwa sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi pada tahun 2019 dimana Terdakwa selalu mau memarangi saksi namun tidak jadi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut ada anak dan cucu terdakwa yang melihat;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa di tempat kejadian tersebut, tidak ada yang menghalangi pandangan orang karena cuaca serta cahaya saat itu terang;
 - Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf atas kejadian tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi dirawat di Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit Syeh Yusuf dengan rawaf inap selama 4 (empat) hari dan sampai sekarang Saksi masih menjalani rawat jalan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada berupa santunan dari pihak terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
3. **Rano Sukarno Bin H. Haerul** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui sehingga diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Muddin Dalle Bin Dalle;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada diri Bapak kandung saksi yaitu H. Haerul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Rumah Terdakwa di Dusun Kalolo, Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri H. Haerul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri H. Haerul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja tersebut dengan cara melukai tangan Saksi menggunakan Kando (Parang);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehigga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban;

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban mengalami luka pada jari tangan akibat sebilah sebilah kandao (parang) dan Korban mendapatkan perawatan medis berupa operasi pada jari tangan bagian kanan sebanyak 30 (tiga puluh) jahitan;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan kandaonya sebanyak 3 (tiga) kali terhadap diri Korban, tetapi korban selalu menagkisnya dan menghindar sehingga hanya 1 (satu) kali yang kena pada bagian jari korban;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan saat dianiyah oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban dirawat dipuskesmas dan dirujuk kerumah Sakit Syeh Yusuf dengan rawaf inap selama 4 (empat) hari dan sampai sekarang Korban masih menjalani rawat jalan;
- Bahwa tidak ada berupa santunan dari pihak terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada di tempat dan Saksi mengetahuinya karena dihubungi oleh Korban dan Saksi menyaksikan luka yang dialami oleh Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa seorang diri terhadap korban H. Hairul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di halaman depan rumah saya di Dusun Kalolo, Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, hanya seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban H. Hairul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja dengan cara melukai atau menebas menggunakan Kandao atau sebilah parang pada salah satu anggota tubuhnya;
- Bahwa tidak ada benda lain selain Kandao yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena korban H. Hairul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja datang marah-marrah di depan rumah

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saat Terdakwa sedang memperbaiki dapur dibelakang sambil korban mengelurkan kata-kata kasar berulang kali yaitu "TAILASO KABULAMMA" sehingga Terdakwa marah dan saling menantang dimana H. Hairul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja memukul Terdakwa menggunakan papan sehingga Terdakwa menebaskan parang atau Kandao tersebut kepada Korban yang Terdakwa pegang saat itu;

- Bahwa pukulan korban tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa akibat tebasan Terdakwa, korban H. Hairul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja mengalami luka pada jari tangannya ;
- Bahwa Terdakwa melukai korban hanya 1 (satu) kali pada bagian jarinya;
- Bahwa saat kejadian ada anak dan cucu Terdakwa yang melihat kejadiannya;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan orang karena cuaca serta cahaya saat itu terang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan megulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :1 (satu) buah parang jenis kandao dengan panjang sekitar 37 cm dengan gagang kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di halaman depan rumah Terdakwa di Dusun Kalolo, Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban H. Hairul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap diri H. Hairul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja dengan cara melukai atau menebas menggunakan Kandao atau sebilah parang pada salah satu anggota tubuhnya;
- Bahwa tidak ada benda lain selain Kandao yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena H. Hairul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja datang marah-marrah di depan rumah Terdakwa, saat Terdakwa sedang memperbaiki dapur dibelakang, sambil korban mengelurkan kata-kata kasar berulang kali yaitu "TAILASO KABULAMMA" sehingga Terdakwa marah dan saling menantang dimana H. Hairul Dg. Nai Bin Kuddeng

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dg. Ra'Ja memukul Terdakwa menggunakan papan tetapi tidak mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa menebaskan parang atau kandao tersebut kepada Korban yang Terdakwa pegang saat itu;

- Bahwa akibat tebasan Terdakwa, korban H. Hairul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja mengalami luka pada jari tangannya ;
- Bahwa Terdakwa melukai korban hanya 1 (satu) kali pada bagian jarinya;
- Bahwa saat kejadian ada anak dan cucu Terdakwa yang melihat kejadiannya;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan orang karena cuaca serta cahaya saat itu terang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 446.17.2/980.1/UKP tanggal 09 Juni 2021 a.n H. Haeul Dg. Nai, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Moh. Zulkayyan Murfat dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang pada korban ditemukan luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran panjang 10 cm pada sisi kanan jari telunjuk dan panjang 7 cm pada sisi kiri jari telunjuk, dengan lebar 4 cm, tepi luka rata, sudut luka lancip, terdapat pendarahan aktif. Kesimpulan : Bahwa luka robek akibat trauma benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban harus menjalani perawatan medis dan dijahit pada jari telunjuk dan belum bisa menjalani aktifitas dan pekerjaannya seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa **Muddin Dalle Bin Dalle** yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, dengan demikian unsur barangsiapa terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau yang dirumuskan dengan kalimat/kata dengan sengaja (opzettelijk) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toeliching (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (EY Kanter, SH dan SR Sianturi, SH, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM PTHM, Jakarta 1982, hal. 167);

Menimbang, bahwa dengan sengaja sesuai dengan pedoman dari Memorie van Toeliching (MvT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara ini rumusan "dengan sengaja", dapat diartikan sebagai dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di halaman depan rumah Terdakwa di Dusun Kalolo, Desa Manimbahoi,

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap korban H. Hairul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja seorang diri ;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap diri H. Hairul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja dengan cara melukai atau menebas menggunakan Kandao atau sebilah parang pada salah satu anggota tubuhnya dan tidak ada benda lain selain Kandao yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena H. Hairul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja datang marah-marah di depan rumah Terdakwa, saat Terdakwa sedang memperbaiki dapur dibelakang, sambil korban mengelurkan kata-kata kasar berulang kali yaitu "TAILASO KABULAMMA" sehingga Terdakwa marah dan saling menantang dimana H. Hairul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja memukul Terdakwa menggunakan papan sehingga Terdakwa menebaskan parang atau kandao tersebut kepada Korban yang Terdakwa pegang saat itu dan akibat tebasan Terdakwa, korban H. Hairul Dg. Nai Bin Kuddeng Dg. Ra'Ja mengalami luka pada jari tangannya ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 446.17.2/980.1/UKP tanggal 09 Juni 2021 a.n H. Haerul Dg. Nai, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Moh. Zulkayyan Murfat dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Korban datang dalam keadaan sardar dengan keadaan umum sakit sedang pada korban ditemukan luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran panjang 10 cm pada sisi kanan jari telunjuk dan panjang 7 cm pada sisi kiri jari telunjuk, dengan lebar 4 cm, tepi luka rata, sudut luka lancip, terdapat pendarahan aktif dengan kesimpulan bahwa luka robek akibat trauma benda tajam dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban harus menjalani perawatan medis dan dijahit pada jari telunjuk dan belum bisa menjalani aktifitas dan pekerjaannya seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah melukai korban dengan cara menebas menggunakan Kandao atau sebilah parang pada salah satu anggota tubuh korban yang mengakibatkan korban mengalami luka pada jari tangannya telah menunjukkan adanya tindakan Terdakwa yang dengan sengaja menyebabkan luka pada diri korban yaitu saksi H. Haerul Dg. Nai sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 446.17.2/980.1/UKP tanggal 09 Juni 2021 a.n H. Haerul Dg. Nai, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Moh. Zulkayyan Murfat, dengan demikian unsur "**melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa .

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah parang jenis kandao dengan panjang 37 cm gagang kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muddin Dalle Bin Dalle**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang jenis kandao dengan panjang 37 cm gagang kayu warna coklat, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bambang Supriyono,S.H.**, dan **Hj. Nur Afiah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 7 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Juhamin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Stanislaus Yoseph, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Supriyono, S.H.

Ristanti Rahim, S.H.,M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhamin, S.H.

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)